



Dispensasi Pencatatan Perkawinan yang Kurang dari Sepuluh Hari Kerja

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
<p>Satar Mahasiswa Magister hukum Universitas Sulawesi Tenggara muharamy34@gmail.com +6281218113391</p> <p>Suriani BT Tolo Universitas Sulawesi Tenggara 60.suriani@gmail.com</p> <p>La Ode Munawir Universitas Sulawesi Tenggara munawirppat@gmail.com</p>	<p>ISSN: 2808-1307 Vol. 4, No. 3, Desember 2024 http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh</p>

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Satar, Tolo, S. B., & Munawir, L. O. (2024). Dispensasi Pencatatan Perkawinan yang Kurang dari Sepuluh Hari Kerja. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 4 (3), 1477-1486.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengamati kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku Tipe penelitian ini normatif dan jika berdasarkan fokus kajiannya tergolong sebagai penelitian normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik. Kumpulan data primer dan data sekunder dimaksud lalu di analisis secara kualitatif dengan menggunakan landasan perundang-undangan, landasan konseptual dan landasan teori yang tersaji secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja ditempuh dengan melampirkan persyaratan pendaftaran kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran; foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; foto copi kartu keluarga; surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; persetujuan kedua calon pengantin: izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; izin dari wali yang memelihara atau mengasuh.

Kata Kunci: pencatatan, perkawinan, Dispensasi.

Absract

This research aims to observe the public's awareness of the importance of marriage registration according to the applicable laws and regulations. This type of research is normative, and based on its focus, it falls under normative-empirical research, translated as legal research supplemented with empirical data. The collection of primary and secondary data is then analyzed qualitatively using legal, conceptual, and theoretical foundations presented descriptively. Research results indicate that marriage dispensations for marriage registrations less than ten working days are pursued by attaching the requirements for written marriage intention registration by filling out the application form and attaching: a marriage introduction letter from the village/sub-district where the prospective bride and groom reside; a photocopy of the birth certificate or birth certificate statement; a photocopy of the identity card/receipt of the electronic identity card recording statement for those who are 17 (seventeen) years old or have previously been married; a photocopy of the family card; a marriage recommendation letter from the local sub-district office for prospective brides and grooms who are getting married outside their residential sub-district; the consent of both prospective brides and grooms: written permission from parents or guardians for prospective brides and grooms who have not reached the age of 21 (twenty-one) years; permission from the guardian who maintains or cares for them.

Keywords: Registration, Marriage, Dispensation.

A. Pendahuluan

Ikatan antara seorang pria dan wanita untuk membentuk keluarga yang didasarkan pada kaidah-kaidah hukum yang berlaku, dapat disebut sebagai sebuah lembaga perkawinan. Dengan perkataan lain bahwa perkawinan merupakan sebuah lembaga ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang akan menimbulkan akibat lahir bathin antara mereka dan terhadap masyarakat (Agung Basuki Prasetyo, 2020) Perkawinan merupakan salah satu perintah Allah yang dimaksudkan agar manusia menjalankan fungsinya sebagai makhluk social (zoonpoliticon), yaitu makhluk yang dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain untuk hidup secara teratur. Diantara langkah atau cara yang ditempuh untuk hidup secara teratur melalui ikatan suci yang dikenal dengan perkawinan. (Hasan, 2021)

perkawinan sering dianggap sebagai peristiwa yang sakral (suci). Salah satu bentuk keterlibatan pemerintah atau negara dalam masalah perkawinan adalah dengan di undangkannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (Nenan Julir, 2017) Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjadikan peristiwa perkawinan jelas terhadap pihak yang terkait, status hukum orang yang bersangkutan menjadi jelas dan aman. Sehingga sewaktu-waktu dapat dipergunakan sebagai alat bukti tertulis autentik. Adanya alat bukti dapat membenarkan atau mencegah suatu perbuatan lain dan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah benar-benar telah terjadi (M. Anshary MK, 2010). Perkawinan yang dilakukan dengan tata cara tersebut adalah perkawinan yang memiliki akibat hukum yakni mendapat pengakuan di depan dan perlindungan hukum dengan adanya bukti autentik berupa akta nikah (M Anshary, 2010).

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. UU ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975 (Barzah Latupono, 2018). Pada prinsipnya sebuah perkawinan dapat dikatakan sah secara hukum apabila memenuhi 2 (dua) syarat yaitu, baik syarat materiil maupun formil. Di Indonesia, syarat sahnya suatu perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Dalam Undang-undang ini, tepatnya di dalam Pasal 2 diatur bahwa sebuah perkawinan sah secara hukum apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan dari

masing-masing pihak yang akan menikah dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

perkawinan baru dapat dikatakan sah secara hukum apabila dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. (Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975). Di Indonesia, sebuah perkawinan wajib di daftarkan (di catat) di instansi yang telah ditentukan yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pasangan beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi pasangan yang beragama Non-Islam. Dalam hal ini setiap pasangan yang akan mencatatkan perkawinannya wajib memilih salah satu instansi ini (Barzah Latupono. 2018)., "Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019).

Pendaftaran kehendak pernikahan dimaksud sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan bahwa harus dilakukan minimal sepuluh hari kerja sebelum pernikahan dilaksanakan. Dalam Undang-Undang dan peraturan-peraturan tersebut disampaikan, pendaftaran harus dilakukan oleh calon pengantin (catin) atau keluarga calon pengantin minima sepuluh hari kerja sebelum akad nikah dilangsungkan. Jika tidak maka Petugas Pencatat Nikah (PPN) tidak dapat melaksanakan pernikahan tersebut kecuali sudah melewati batas waktu sepuluh hari kerja setelah pendaftaran.

Realita yang terjadi dimasyarakat pada umumnya termasuk dalam hal ini pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan banyak mendaftarkan peristiwa nikahnya tersebut tidak mencukupi tenggang waktu sepuluh hari kerja. Secara garis besar realita tersebut didasari: Pertama, karena faktor ketidaktahuan atau minimnya informasi yang diketahui calon pengantin terhadap ketentuan tentang adanya masa pendaftaran minimal sepuluh hari kerja. Kedua, perencanaan waktu pendaftaran nikah calon pengantin yang tidak terprogram dengan baik, akibatnya tidak sedikit dari calon pengantin yang mendaftarkan peristiwa nikahnya tersebut ingin waktunya dipercepat dengan berbagai alasan seperti tanggal yang ditetapkan telah menjadi kesepakatan kedua keluarga besar dan yang lainnya. Ketiga, masih ada diantara pejabat camat yang masih belum familiar dengan dispensasi camat, ada camat yang memahami pada penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa izin dispensasi nikah hanya diberikan kepada calon pengantin jika salah satu atau keduanya akan berangkat keluar negeri karena kepentingan di utus atau ditugaskan negara. pemaparan diatas maka penelitian dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja. Bagaimana dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja.

B. Metodologi

Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, jika menyimak rumusan masalahnya dan tujuan penelitian ini maka berdasarkan fokus kajiannya tergolong sebagai penelitian normatif-empiris, diterjemahkan dengan penelitian hukum yang dilengkapi dengan data empirik, bukan penelitian empirik karena masih berinduk pada ilmu hukum.(Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2022). Sehingga disimpulkan bahwa penelitian normatif-empiris adalah jenis penelitian hukum normatif yang di dukung dan dilengkapi dengan data empirik.

Pendekatan masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan Teori (*Theoretical Approach*). Pendekatan Perundang-undangan sering juga menggunakan istilah pendekatan juridis-normatif. Pendekatan ini pada dasarnya dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.(Irwansyah dan ahsan yunus, 2022). Adapun Perundang-undangan (*Statute*) yang dikaji pada penelitian ini adalah : Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan, Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Selanjutnya pada penelitian ini menggunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), pendekatan ini beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pendekatan konseptual merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisis penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaannya sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.

C. Pembahasan

a. Pelaksanaan dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja

Pelaksanaan dispensasi perkawinan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja sebagaimana pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 diuraikan secara teknis pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, sebagai acuan kantor urusan agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya dalam hal pencatatan perkawinan. Tujuan utama PMA Nomor 20 Tahun 2019 adalah menjamin hadirnya kepastian hukum warga. Wujud kepastian hukum itu di mulai sejak proses pendaftaran nikah tercakup di dalamnya mencukupinya sepuluh hari kerja, kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Karena itu kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu: (Soeroso, 2019).

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan- aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Dari 5 (lima) poin Teori Kepastian Hukum Jan Michiel Otto, 3 (tiga) poin terkait dengan mencapai kepastian hukum pada pelaksanaan pencatatan perkawinan yaitu:

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. Semua aturan-aturan tentang hal itu dapat kita temui pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan, bab II; Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kesatu: Permohonan, Pasal 4 ayat (1);
- b) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. Maka dalam penegakan pencatatan perkawinan para pejabat camat dan pejabat dan/atau aparat pada KUA kecamatan di haruskan menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten, tunduk dan taat pada segala penerapannya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut. Dengan bantuan aparat di KUA kecamatan mengarahkan senantiasa masyarakat hadirnya pada diri mereka kesadaran untuk selalu taat pada ketentuan aturan tentang pencatatan nikah yang telah ditetapkan pemerintah.

Calon pengantin baik laki-laki atau perempuan diwajibkan melengkapi persyaratan sebagai upaya memenuhi, mengatur dan memberikan kepastian hukum kepada warga masyarakat. Calon mempelai diwajibkan untuk melampirkan dokumen bukan semata sebagai persyaratan namun bertujuan pula mencapai manfaat hukum, 2 (dua) manfaat hukum itu yaitu yang bersifat preventif dan represif.

- a. Manfaat bersifat preventif, artinya, untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat pernikahan, baik menurut agama dan kepercayaan itu maupun menurut peraturan perundang-undangan, sehingga mendapat perlindungan hukum, memudahkan urusan perbuatannya hukum lain yang terkait dengan pernikahan, legalitas formal pernikahan di hadapan hukum, dan terjamin keamanan.
- b. Manfaat represif, artinya, bagi suami istri yang karena suatu hal

pernikahannya tidak dapat dibuktikan dengan akta/buku nikah, maka peraturan perundang-undangan membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah) kepada Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan pernikahan tidak hanya mementingkan aspek hukum fikih saja, tetapi juga aspek hukum keperdataan (yang berlaku di negara Indonesia) juga perlu diperhatikan secara seimbang (Djubaidah, 2010).

b. Pelaksanaan dispensasi camat berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Regulasi dispensasi camat PP Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur lebih teknis dalam PMA No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kesatu: Permohonan, pada Pasal 3 ayat (4): Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Pendaftaran Kehendak Nikah Bagian Kedua: Persyaratan administrasi pada Pasal 4 ayat (1): Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:

a). surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; b) foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat; c). foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; d) foto copi kartu keluarga; e). surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; f). persetujuan kedua calon pengantin g). izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; h). izin dari wali yang memelihara atau mengasuh.

Adanya masa tenggang sepuluh hari kerja adalah masa bagi calon pengantin untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan. Kepentingan lain dengan masa tersebut bagi masyarakat lain sebagai waktu atau kesempatan menelaah dan menyanggah apakah calon pengantin yang akan menikah ini tidak memiliki halangan atau sangkutan lain terkait dengan perkawinan/pernikahan yang akan di gelar. Maka pemenuhan persyaratan yang ada dalam rangka memberikan kepastian hukum berupa terbitnya akta nikah, dampak yang ditimbulkan terjadinya perkawinan akan sangat besar apabila tidak mempunyai akta nikah, sebagai produk hukum positif yang akan memberikan kepastian hukum bagi semua lapisan masyarakat di Indonesia.

Perkawinan antara pria dan wanita, akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik untuk pihak laki-laki yang kemudian bernama suami dengan serangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Demikian pula pihak wanita yang kemudian bernama istri dengan serangkaian hak dan kewajibannya. Maka perkawinan hakikatnya adalah suatu peristiwa hukum, walaupun apabila dilihat dari sudut lain misalnya dapat dinamakan sebagai lembaga-hukum (institusi hukum). Undang-undang menyatakan bahwa hanya akta produk pencatatan nikah saja yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga adanya peraturan tersebut memberikan kekuatan atau jaminan hukum atas pelaksanaan perkawinan yang terjadi.

Suatu akta resmi (otentik) mempunyai suatu kekuatan pembuktian yang sempurna artinya apabila suatu pihak menerimanya dan menganggap apa yang telah dituliskan dalam akta itu sungguh- sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi (Subekti, 1980). Sebagai alat bukti, maka akta perkawinan mempunyai tiga sifat yaitu: (Soetojo, 1979)

- a) Sebagai satu - satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak;
- b) Sebagai alat bukti penuh, artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat - alat bukti lain;
- c) Sebagai alat bukti yang bersifat yang memaksa, sehingga bukti perlawanannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami-isteri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat mendapatkan haknya masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami isteri memiliki bukti otentik atas

perkawinan yang telah mereka lakukan. Akta nikah selain merupakan bukti otentik suatu perkawinan, ia juga memiliki manfaat sebagai “jaminan hukum” apabila salah seorang suami isteri melakukan suatu tindakan yang menyimpang. Maka salah satu pihak yang merasa dirugikan dapat mengadu dan mengajukan perkaranya ke pengadilan. Akta nikah juga berguna untuk membuktikan keabsahan anak dari perkawinan itu. Upaya hukum ke pengadilan tentu tidak dapat dilakukan, apabila perkawinan tidak dibuktikan dengan akta tersebut.

Suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertujuan untuk. (Rachmadi Usman, 2017) a). tertib administrasi perkawinan;b) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan c). Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akte kelahiran, dan lain-lain. Adanya masa tenggang sepuluh hari kerja sebagai upaya memberikan perlindungan hukum kepada warga sebagaimana yang di ungkapkan oleh Sukanto: bahwa Perlindungan Hukum menurutnya pada dasarnya merupakan perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selanjutnya, Soekanto menerangkan bahwa selain peran penegak hukum, ada lima lain yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya sebagai berikut (<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/di> akses Januari 2024)

- a) Faktor undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan hukum, baik langsung dan tidak langsung.
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai.
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian.
- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Mengaitkan peraturan tersebut atas pelaksanaan pencatatan perkawinan yang harus mencapai sepuluh hari kerja menuju upaya perlindungan atau mendapatkan jaminan hukum menurut Sukanto sebagai berikut: Faktor yang pertama: undang-undang, yakni peraturan tertulis yang berlaku dimana pencatatan perkawinan menurut negara adalah harus mencukupi tenggang waktu sepuluh hari kerja, tidak tercapainya masa dimaksud sebagai sebuah pelanggaran menurut undang-undang.

Faktor kedua: tersedia atau hadirnya penegak hukum, terhadap pencatatan perkawinan harus mencukupi sepuluh hari kerja, maka aparat atau sumber daya manusia di kantor urusan agama kecamatan (KUA) sebagai penegak aturan harus menjadi kekuatan utama dalam mengawal tercukupinya waktu menurut peraturan, tidak dengan mensiasati dengan mengutak atik masa yang kurang hari kerja dimaksud dengan bekerjasama dengan operator SIMKAH, pejabat camat dan lainnya.

Faktor ketiga: yaitu sarana atau fasilitas yang harus mendukung penegakan hukum, seperti sumber daya manusia yang terampil atau alat-alat yang memadai. Terwujudnya penegakan hukum yang baik karena adanya sumber daya manusia handal dengan ditunjang alat- alat atau sarana yang mendukung dalam pelaksanaan tugas. Faktor keempat: masyarakat, yakni lingkungan tempat hukum berlaku dan diterapkan. Penerimaan dalam masyarakat akan hukum yang berlaku diyakini sebagai kunci kedamaian. Jika penerimaannya baik dan aturan yang akan diterapkan di fahami masyarakat maka hal ini akan semakin kondusif terlaksananya sebuah hukum dengan baik. Sebaliknya penolakan atau ketidakpedulian terhadap aturan yang berlaku menuju pada ketidakdamaian di lingkungan sekitar.

Sebagai penyempurna yaitu faktor kelima: kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup, menjadi sebuah kebiasaan atau budaya. Apabila kelima faktor tersebut dijadikan acuan maka dipastikan bahwa tujuan negara hadir dengan seperangkat peraturan memiliki tujuan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi warga masyarakat, sehingga adanya tenggang waktu sepuluh hari kerja pada pendaftaran perkawinan untuk menghadirkan perlindungan hukum.

Membahas mengenai perlindungan hukum dalam Undang Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, penulis dalam hal ini juga merujuk kepada teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh Moh. Isnaeni, bahwa ada 2 (dua) bentuk perlindungan hukum yang bisa digunakan yaitu perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eksternal (Moch

Isnaeni, 2016). Sehubungan dengan perlindungan hukum internal merupakan perlindungan hukum yang dilakukan dengan membuat dan menentukan sendiri keinginan atau aturan-aturan yang perlu ditentukan oleh para pihak dalam bentuk, yang dituangkan ke dalam suatu perjanjian dengan tujuan agar kepentingan para pihak terakomodir atas dasar kata kesepakatan. Berkaitan dengan bentuk perlindungan hukum eksternal yaitu perlindungan yang berasal dari penguasa melalui regulasi yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pihak yang lemah, sesuai hakekat aturan perundangan tidak boleh berat sebelah dan bersifat memihak secara proporsional juga wajib diberikan perlindungan hukum yang seimbang sedini mungkin kepada pihak lainnya. (Moch Isnaeni, 2016)

Dalam konteks sistem hukum perkawinan, perlindungan hukum oleh negara (pemerintah) terhadap pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan, terutama terhadap wanita sebagai istri, hanya dapat dilakukan jika perkawinan dilakukan secara sadar sesuai dengan undang-undang. Sesungguhnya kepentingan negara hadir dalam pencatatan sangat urgen sebab sebuah perkawinan dianggap tidak sah jika belum dicatat oleh kantor urusan agama (untuk muslim) atau kantor catatan sipil (untuk non muslim). Kemudian, anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat sesuai hukum negara, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu.

c. Kendala pelaksanaan dispensasi camat berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974

1). Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang tidak berlanjut di lapangan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974, sudah 49 (empat puluh sembilan) tahun aturan ini telah mengawal kehidupan pencatatan perkawinan kita namun empirisnya di usia Indonesia memasuki ke 79 (tujuh puluh sembilan) tahun masih ditemukan para penegak aturan ini luput atau terlepasnya perhatian bersama pada amanat peraturan pemerintah ini. Salah satu yang dikemukakan pejabat camat:

Saya tahun 2019 menjabat Sekcam disini, sejak September 2023 menjabat camat Latambaga, Persoalan dispensasi camat terasa masih baru bagi kami dan saat ini mendapat perhatian kembali sebagaimana yang ditunjukkan pak KUA Latambaga, olehnya itu hal ini akan kita terapkan kembali berdasarkan regulasi yang menguraikannya pada PMA Nomor 20 Tahun 2019 saat ini, kita akan bersinergi dengan semua aparat di kecamatan, semua unsur KUA kecamatan bersama seluruh warga Kec. Latambaga. (Wawancara Rakhmad, Rabu, 29 Juli 2024)

Pernyataan tersebut salah satu yang mewakili aparat di tingkat kecamatan situasi terkini dari pejabat yang menjadi penegak peraturan ini, sebagaimana jika merunut usia PP Nomor 9 tahun 1975 sudah sangat lama bahkan lebih tua dengan usia para pejabat camat yang kini tengah menjabat, lagi-lagi ini terindikasi bahwa di lapangan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pada perjalanan peraturan pemerintah ini stagnan atau tidak berjalan baik.

Sebagaimana pertanyaan penulis kepada Camat Latambaga tentang kiat menjembatani persoalan tersebut adalah sesegera mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar hal ini tidak terjadi lagi kedepan. Dari sisi pengguna atau masyarakat minimnya proses komunikasi, informasi, edukasi (KIE) dari penulusuran dan mendengarkan tuturan warga yang mengurus dispensasi camat sebagai syarat tambahan karena pendaftaran perkawinan kurang dari sepuluh hari kerja ada yang berpendapat seolah-olah urusan mereka dipersulit di kantor urusan agama (KUA) dan staf, ada warga menganggap aturan ini sebagai celah bagi para penghulu, pegawai kua dan staf mendapatkan suap atau uang pelican agar urusan mereka dimudahkan, sungguh hal tersebut sangat keliru dan mengada-ada.

ada warga saya, saat saya menyampaikan pengurusan dispensasi camat mengatakan, ada apa lagi syarat tambahan ini, jangan sampai ini cara para pegawai kua mempersulit keadaan agar kita mengeluarkan uang pelican agar mereka (aparat kua) bisa dapat tambahan pembeli bensin atau pulsa.¹ (Wawancara, Syarifuddin, 2 April 2024)

2. Fokus penegakan aturan yang bias dilapangan

Selanjutnya ketika sosialisasi peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Aturan Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan semua aturan turunannya stagnan, yang kemudian terjadi adalah penegakan aturan di lapangan yang bias, indikasi ini sebagai rentetan dari kehidupan politik setempat. Sebut saja para camat yang

¹ Wawancara dengan Imam Desa Ulu Baula Kec. Baula, (Syarifuddin) medio April 2024

menjadi bagian dari eksekutornya ketika keadaan politik di daerah menghangat dengan isu pergantian atau mutasi jabatan, maka dapat diyakinkan bahwa hal ini menjadi salah satu penyebabnya bias dan redupnya pelaksanaan aturan ini.

Akibat turunan dari rentannya kondisi politik yang di alami para pejabat camat hingga kesempatan memahami peraturan pemerintah terkait dispensasi camat tidak utuh dalam pembacaan mereka, sehingga kenyataan dilapangan terlihat sangat jelas telah terjadi ketimpangan, sehingga para pejabat pada kantor urusan agama kecamatan berusaha mensiasati dengan membuat (menetik dan mencetak) format dispensasi camat dan tinggal menyodorkan ke pejabat camat untuk menandatangani saja sebagai sebuah solusi untuk berlanjutnya pelayanan pencatatan nikah, ini juga diakui dan dilakukan beberapa penghulu dengan tugas tambahan kepala kua kecamatan, sebagai mana dituturkan pejabat kua di Kec. Polinggona dan Kec. Pomalaa: kita (aparatus kantor urusan agama/KUA) yang membuat formatnya (surat dispensasi camat) dia tinggal tandatangani pak camat (selanjutnya tugas kita) kirimkan regulasinya. (Wawancara, Rusdin dan Edisyam, 25 Juni 2024).

Masih menjadi pencetus terjadinya bias dilapangan adalah masih ada oknum pejabat camat belum terlalu menguasai regulasi tentang pelaksanaan dispensasi camat, entah belum membaca pokok peraturannya, aturan tambahannya atau peraturan menteri yang menjadi turunannya. Penuturan salah satu pejabat KUA kecamatan di Kab. Kolaka saat mengkoordinasikan dengan satu pejabat camat di daerahnya mengatakan:

Kita sudah mengkomunikasikan adanya aturan pencatatan perkawinan yang kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja kepada pak camat, jalan keluarnya dengan dispensasi ini namun responnya adalah bahwa format aturan tersebut belum beliau (pak camat) dapatkan/baca, selanjutnya saat pihak kita (aparatus KUA kecamatan) membantu memfasilitasi pengadaan blanko dimaksud agar pelayanan berjalan normal, namun pejabat camat tadi belum bersedia membubuhkan tanda tangannya dengan pertimbangan bahwa masih akan dikonsultasikan hal ini dengan pejabat di kabupaten. (Wawancara, Ishak Kadir, 25 Juni 2024).

Demikian juga menambah kejelasan pernyataan tersebut diatas dimana hampir semua dispensasi camat yang telah di keluarkan pejabat camat masih banyak ditemukan bukan pejabat camat sendiri yang menandatangani tapi didelegasikan lagi kepada staf dibawah camat seperti pejabat sekretaris camat dan kepala seksi di lingkup pemerintah kecamatan, pada hal mengutip bunyi aturan itu kembali: Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari sepuluh hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan. Dari penelitian dilapangan sebagaimana mengutip aturan diatas terjadi pendelegasian wewenang dari pejabat bupati/walikota ke pejabat camat, lalu berulang didelegasikan lagi kepada pejabat dibawah camat. Menurut penulis nilai "kesakralan" aturan ini tergerus ketika amanah dari bupati/walikota kemudian jatuh ke pejabat dibawah camat dengan dalih agar pelayanan cepat, karena pejabat camat berhalangan atau lagi dinas luar serta alasan lainnya.

3. Pelaksanaan pada KUA kecamatan masih ada non formal

Walaupun aturan yang dipedomani pada semua KUA kecamatan sama namun masih ditemukan dilapangan adanya sebageian kecil variasi pelaksanaannya di masyarakat dengan dalih sedikit inovasi, pengkondisian lapangan dan konon untuk pelayanan prima. Hasil diskusi dan mendengarkan pendapat, salah satu oknum pejabat KUA (penghulu) di Kolaka mengeluarkan statemen yang cukup kontra dengan upaya penegakan aturan ini, dengan dalih pengkondisian di lapangan atau untuk pelayanan prima, beliau berpendapat bahwa:

Dispensasi camat boleh dilakukan secara normal boleh juga tidak, tergantung teman-teman (penghulu/kepala KUA/staf) karena hal ini bisa dikondisikan dalam penginputan, tergantung operator yang memainkan peran karena bisa ditehnsi dalam Simkah. Yang terpenting dikomunikasikan dengan pak camat, supaya tidak terjadi permasalahan dalam menerapkan regulasi. ..toh pada akhirnya juga tidak ada dipidana karena kurang sepuluh hari pendaftaran baru kita terbitkan buku nikahnya dan kita sendiri yang menikahkannya. Karena regulasinya bukan unsur pidana tapi perbaikan pelayanan, tidak ada pasal menyebutkan sanksi atau denda di PMA. namun sebagai pelayan publik kita tetap melihat celah dimana kondisinya bisa melakukan dan tidak bisa melakukan.... karena kalau pak camat berhalangan atau keluar kota..... apakah saudara tidak memberikan pelayanan karena kurang 10 hari (Wawancara Rusdin, 25 Juni 2024)

Pendapat oknum penghulu di atas tidak benar atau tidak tuntas dalam membaca Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Petunjuk Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, walaupun melanggar ketentuan sepuluh hari kerja bukan sebagai tindak pidana, namun sanksi pelanggaran ketentuan ini jelas disebutkan pada PP Nomor 9 Tahun 1975 ini pada pasal 45 ayat (1) point a: Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah). Seiring sejalan hasil diskusi pelaksanaan aturan dimaksud masih adanya pelaksanaan non formal dispensasi camat, sebagaimana pendapat seorang kawan penghulu lagi di Kab. Kolaka menyampaikan:

Semua kepala KUA sudah tahu peraturan menteri agama (PMA Nomor 20 Tahun 2019) ini di Indonesia dan undang- undang perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974)....kalau 10 hari kerja masa pendaftaran sebagian KUA memakai hukum namanya restorasi justice bro..ooo itu pemimpin mengkondisikan regulasinya. Pak camat sering ganti ganti bro.. di rapat koordinasi sdh di sampaikan 10 hari kerja jangan melihat itu pak camat tdk tahu inikan hanya masalah informasi belum sampai, tinggal mereka disampaikan saja. (Wawancara, Samaturu, 25 Juli 2024)

Dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tentu para aparat KUA dituntut untuk berinovasi menciptakan layanan yang menyentuh dan memudahkan masyarakat, namun menurut penulis jangan menafsirkan sebuah hukum dengan cara atau mau kita sendiri. membicarakan persoalan dispensasi camat adalah ranah perdata yang belum waktunya diselesaikan dengan restorasi justice sebagaimana pendapat salah satu kawan KUA diatas, walaupun hal dimaksud mau dipaksa-paksakan masuk dalam urusan dispensasi ini maka masih perlu diskusi yang mendalam dengan para pakar, apalagi terkait dengan sebuah aturan yang telah paten atau dinyatakan telah berlaku oleh negara.

D. Kesimpulan

Dispensasi pernikahan terhadap pencatatan perkawinan yang kurang dari sepuluh hari kerja ditempuh dengan melampirkan persyaratan pendaftaran kehendak nikah secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan: surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin; foto copi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran; foto copi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah; foto copi kartu keluarga; surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya; persetujuan kedua calon pengantin: izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun; izin dari wali yang memelihara atau mengasuh.

E. References

- Anshary, M. K, (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia Masalah-Masalah Krusial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Djubaidah, N. (2010) *Pencatatan Perkawinan dan perkawinan tidak tercatat*, sinar grafika Jakarta
- Façade Amin and Al Hasan, 'Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim (marriage dispensation in the indonesian legal system Protecting Children ' s Best Interests through Judges ' Decisions)', 14.1 (2021), 86-98.
- Hamidjo, S. P., & Sofiodin, A. (1979). *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung
- Irwansyah & Yunus, A. (2022). *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*; Mirra Buana Media, Yogyakarta
- Isnaeni, M. (2016). *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, Revka Petra Media, Surabaya, ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *lt63366cd94dcbc/di akses Januari 2024*
- Latupono, B. (2018). *Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Dikaitkan Dengan Good Governance'*, *Sasi*, 24(2), 150-60.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan
- Subekti. (1980). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Inter Masa : Jakarta

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan bahwasanya

Usman, R. (2017). Makna Pencatatan Perkawinan dalam Peraturan Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3) - September: 255 – 274274

Victor, M. S., & Sitanggang, C. (1996). *Aspek Hukum Catatan Sipil di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

63<https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli->